



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT SARANARAYA REKA CIPTA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang beralamat kantor di Gedung Graha Pratama Lt. 19, Jl. Let. Jend. M.T Haryono Kav. 15, RT 03/RW 04, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810. Dalam hal ini diwakili oleh Ilham Mardanis, S.E., dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galatia Manahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum AVYA Law Firm, beralamat di Graha Ultima, Floor 2, Kantor Taman A9, Unit C14, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8-9, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 09/SK/SRC/IX-2024, tanggal 20 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

terhadap

PT SENECA INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Tamblong No. 16, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Iskak Efferin, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septian Eko Widagdo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jl. Tamblong No. 16, Kota Bandung, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 5 November 2024 di bawah register nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Menurut Pasal 224 ayat (1) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No. 37/2004"), permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang ("Keppres No. 97/1999"), daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Provinsi Jawa Barat*, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
3. Dalam perkara *a quo*, kedudukan TERMOHON PKPU berada di Kota Bandung dan oleh karena kedudukan TERMOHON PKPU masih berada dalam wilayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI Permohonan PKPU tersebut.
4. Dengan demikian, berdasarkan pada Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 37/2004 *jo.* Pasal 5 Keppres No. 97/1999, jelas bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan yang BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU, karena kedudukan hukum TERMOHON PKPU (selaku debitor) MASIH BERADA pada wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Halaman 2 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON PKPU

5. Bahwa Pemohon PKPU adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan dan pendistribusian aspal dan emulsi untuk konstruksi infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, pertambangan, dan jalan tol. Dalam perkara *a quo*, Pemohon PKPU memasok dan mendistribusikan aspal curah sejak awal tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2023 berdasarkan seluruh *Delivery Order* ("DO") dan *Invoice* kepada TERMOHON PKPU.
6. Bahwa Pemohon PKPU telah mengirimkan aspal curah kepada TERMOHON PKPU secara tepat waktu sesuai dengan *Purchase Order* dari TERMOHON PKPU.
7. Setelah TERMOHON PKPU menerima aspal dari Pemohon PKPU, TERMOHON PKPU kemudian menandatangani dokumen *Delivery Order* (DO/Dokumen Pengiriman) sebagai dasar bagi Pemohon PKPU untuk menerbitkan tagihan (*invoice*).
8. Adapun tagihan (*invoice*) yang harus dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada Pemohon PKPU adalah:

Utang Pokok	:	Rp11.298.692.964,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah)
Denda	:	Rp677.916.354,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah)
Total Utang	:	Rp11.976.609.318,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan belas Rupiah)
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon PKPU adalah merupakan Kreditor yang sah dari TERMOHON PKPU dan karenanya memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap TERMOHON PKPU.
10. Bahwa pada Tahun 2021, TERMOHON PKPU telah pernah diajukan PKPU oleh PT Asphalt Bangun Sarana sebagaimana dimaksud Perkara dengan Nomor: 414/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8 Oktober 2021, yang mana TERMOHON PKPU akhirnya berhasil melaksanakan kewajiban pembayaran Utangnya yang telah jatuh tempo sehingga Perkara tersebut telah dicabut, namun

Halaman 3 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



sayangnya TERMOHON PKPU kembali mengulangi kesalahannya yaitu memiliki utang yang telah jatuh tempo/jatuh waktu kepada PEMOHON PKPU.

C. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

11. Bahwa setelah TERMOHON PKPU menerima aspal dari Pemohon PKPU, TERMOHON PKPU kemudian menandatangani dokumen *Delivery Order* sebagai dasar bagi Pemohon PKPU untuk menerbitkan tagihan (*Invoice*), yang mana tagihan (*invoice*) tersebut harus dibayarkan oleh TERMOHON PKPU pada tenggat waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen *Invoice* diterima oleh TERMOHON PKPU.

12. Adapun tagihan (*invoice*) yang harus dibayarkan oleh TERMOHON PKPU kepada Pemohon PKPU dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok	: Rp11.298.692.964,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah)
Denda	: Rp677.916.354,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah)
TOTAL UTANG	: Rp11.976.609.318,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan belas Rupiah)

13. Bahwa seluruh tagihan sebagaimana yang diuraikan pada angka 12 Permohonan PKPU telah JATUH TEMPO dari waktu pelunasan sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon PKPU dengan TERMOHON PKPU, yakni 60 (enam puluh) hari setelah *Invoice* diterima oleh TERMOHON PKPU. Sehingga dengan demikian sampai saat ini, TERMOHON PKPU tidak pernah melakukan pembayaran atas Tagihan/Utang Pemohon PKPU;

14. Bahwa sebagai Kreditor yang beritikad baik, Pemohon PKPU telah memberikan Surat Teguran (*Somasi*), melalui kuasa hukumnya kepada TERMOHON PKPU untuk segera melakukan pelunasan atas nilai tagihan (*Invoice*) yang telah diterbitkan oleh Pemohon PKPU, sebagaimana pada angka 12 Permohonan PKPU, yang dapat dibuktikan dengan dokumen surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



- a. Surat Nomor: 102/Dis/ABS-GMMH/II/2024 tertanggal 31 Januari 2024 perihal Surat Peringatan (Somasi) Pertama; dan
- b. Surat Nomor: 202/Dis/ABS-GMMH/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Jadwal Pembayaran.

15. Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU dibuat dan ditandatangani, TERMOHON PKPU belum juga melunasi seluruh tagihan/utang kepada Pemohon PKPU, maka dengan ini Tagihan/Utang TERMOHON PKPU terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

16. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewajiban pembayaran TERMOHON PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

Pasal 1 butir 6 UU No. 37 tahun 2004:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

D. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN (MEMILIKI LEBIH DARI 1 (satu) KREDITOR)

17. Bahwa selain TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU, TERMOHON PKPU juga memiliki utang kepada 2 (dua) Kreditor Lain yang akan dibuktikan pada saat agenda persidangan dengan acara pembuktian.
18. Bahwa dengan dapat dibuktikan TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dengan tagihan yang mana salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi:

E. SECARA SEDERHANA TERMOHON PKPU TELAH MEMENUHI

Halaman 5 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



SYARAT UNTUK DIAJUKAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

19. Bahwa Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan:

Ayat (2)

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau Oleh Kreditor;

Ayat (3)

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”.

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi syarat untuk dikabulkan dikarenakan:

- 1) TERMOHON PKPU memiliki dua atau lebih kreditor;
- 2) TERMOHON PKPU belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
- 3) TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya kepada Pemohon PKPU dan Kreditor lainnya.

Sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka secara hukum Permohonan Pemohon PKPU dapat dipenuhi sehingga TERMOHON PKPU dapat dinyatakan dalam keadaan PKPU.

F. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

21. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU dan mengacu kepada ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang berbunyi:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim



pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”

maka Pemohon PKPU dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU berkenaan menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menunjuk dan mengangkat 3 (tiga) orang pengurus yaitu:

Mohamad Rofiaddin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-190.AH.04.05-2024 tertanggal 17 September 2024 yang beralamat Kantor di Law Firm Ardians & Co. (Attorney and Counsellor at Law), Grand Galaxy City Jalan Lotus Blok RSOD No. 026, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Pranata Rahajie Putranto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-413.AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022 yang sekarang berkantor di PHLAW, beralamat di Palma Tower Lt.11 Unit b, Jl. RA. Kartini II - S Kav.6 Sektor II, Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; dan

Muhammad Fathin Habibullah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-404.AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022 terlampir yang sekarang berkantor di PHLAW, Palma Tower Lt.11 Unit B, Jl. RA. Kartini II - S Kav.6 Sektor II, Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

untuk bertindak selaku Tim Pengurus untuk mengurus harta TERMOHON PKPU dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan PKPU sementara dan/atau tetap dan mengangkat sebagai Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan pailit.

22. Bahwa Pengurus yang diajukan tersebut dalam Permohonan PKPU telah menyatakan dan melampirkan surat kesediaan menjadi Pengurus dalam proses PKPU maupun kesediaan sebagai Kurator apabila TERMOHON PKPU pailit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU yaitu PT SENECA INDONESIA;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
Mohamad Rofiaddin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-190.AH.04.05-2024 tertanggal 17 September 2024 yang beralamat Kantor di Law Firm Ardians & Co. (Attorney and Counsellor at Law), Grand Galaxy City Jalan Lotus Blok RSOD No. 026, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Pranata Rahajie Putranto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-413.AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022 yang sekarang berkantor di PHLAW, beralamat di Palma Tower Lt.11 Unit b, Jl. RA. Kartini II - S Kav.6 Sektor II, Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; dan
Muhammad Fathin Habibullah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-404.AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022 terlampir) yang sekarang berkantor di PHLAW, Palma Tower Lt.11 Unit B, Jl. RA. Kartini II - S Kav.6 Sektor II, Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERMOHON PKPU.
atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU telah mengajukan tanggapan/jawaban pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menolak secara tegas argumentasi-argumentasi yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya;
2. Bahwa, tujuan yang hendak dicapai dari permohonan yang diajukan Pemohon adalah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara terhadap Termohon;
3. Bahwa sebelum merespon secara detail argumentasi-argumentasi yang disampaikan, perlu kiranya disampaikan syarat materil permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1), ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut UUK), adapun syarat dimaksud yaitu:
 - 1) debitur mempunyai lebih dari satu kreditor;
 - 2) debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - 3) kreditor memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
 - 4) terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.
4. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut di atas bersifat kumulatif artinya seluruh persyaratan harus terpenuhi apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka permohonan *a quo* haruslah ditolak (Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, hlm. 19);
5. Bahwa berdasarkan pada syarat-syarat tersebut, Termohon mengargumentasikan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS TIDAK BERWENANGAN MENGADILI PERMOHONAN PKPU

Halaman 9 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kewenangan mengadili yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata);
 2. Kewenangan mengadili Pengadilan Niaga diatur diberbagai undang-undang diantaranya UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut UUK), dalam hal ini pasal 1 ayat (7), Pasal 300 ayat (1) yaitu:
"memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang"
 3. Bahwa, setelah dipelajari dengan saksama keseluruhan argumentasi-argumentasi yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, Termohon tidak menemukan alasan memadai yang mengharuskan permohonan diadili oleh Pengadilan Niaga, sebaliknya, argumentasi-argumentasi yang disampaikan justru bernuansa wanprestasi, suatu perbuatan yang seharusnya diadili oleh Pengadilan Negeri apalagi dalam permasalahan ini, sengketa keperdataan antara kedua belah masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan akta Banding Nomor 75 /Pdt.G/2024/PN Bdg jo 94/Pdt.B/2024/PN Bdg pada hari senin tanggal 07 Oktober 2024 dan dipertegas dengan surat nomor 6995/PAN.PT.W11-U/HK2.4/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 tentang penerimaan dan registrasi berkas perkara banding perdata;
 4. Bahwa, karena perkara yang diajukan merupakan perkara wanprestasi, maka permohonan yang diajukan semestinya ditolak oleh Pengadilan Niaga sebab tidak memenuhi *jurisdiction clause* sebagaimana diatur dalam UUK;
 5. Bahwa, secara formil dan materil, perkara permohonan PKPU merupakan permohonan yang serupa dengan dua perkara sebelumnya yang sudah diputus majelis hakim melalui Putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan Nomor 287/PDT.SUS-PKPU/2024/PN NIAGA JKT.PST yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan PKPU dari Pemohon PT Sarana Reka Cipta. Atas dasar ini, Termohon memohon kepada majelis hakim atas perkenaannya untuk menyatakan permohonan pemohon *nebis in idem* agar tercapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
- B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU**

Halaman 10 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, haruslah ditolak Permohonan Pemohon pada halaman 3 yang terdiri dari poin 5 sampai dengan 9 yang pada pokoknya menyatakan: *"Pemohon berkualifikasi mengajukan permohonan PKPU"*
2. Bahwa, permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan materil permohonan PKPU yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1), ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut UUK), adapun syarat dimaksud yaitu:
 - 1) debitor mempunyai lebih dari satu kreditor;
 - 2) debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - 3) kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
 - 4) terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.
3. Bahwa, dasar hukum diajukannya permohonan PKPU oleh kreditor adalah pasal 222 ayat (3) yang berbunyi:
Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.
4. Bahwa, Pasal 222 ayat (3) UUK mengandung prinsip limitasi (*limitation principle*) terhadap Kreditor, artinya tidak semua kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU, hanya kreditor yang memiliki debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagihlah, yang memiliki *legal standing* mengajukan permohonan PKPU;
5. Bahwa, Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diargumentasikan pada halaman 3 yang terdiri dari poin 5 sampai dengan 9 yang pada pokoknya menyatakan:
"hubungan hukum yang didasarkan pada jual beli aspal curah yang dibuktikan dengan adanya delivery order (DO/dokumen) yang ditandatangani Termohon sehingga menimbulkan hak tagih sebesar 11.976.609.318,- (sebelas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) bagi Pemohon menjadi dasar bagi PEMOHON untuk mengajukan PKPU " , haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



6. Bahwa, pada dasarnya, hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yang terjadi akibat perbuatan jual beli aspal curah, dimana hubungan hukum jual beli tersebut tunduk pada KUH perdata yang mengatur mengenai jual beli:

"Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Maka dengan adanya permasalahan jual beli tersebut timbul suatu pertanyaan yakni apakah jual beli bisa berubah menjadi hutang piutang?

Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 222 ayat (3) permasalahan jual beli tidak serta merta dianggap hutang sebagaimana dalam Pasal tersebut, sehingga apabila muncul sengketa terkait permasalahan jual beli aspal curah maka terjadilah masalah wanprestasi/perbuatan melawan hukum yang dalam penyelesaiannya menjadi yuridiksi di Pengadilan Negeri.

7. Bahwa, terhadap, total tagihan yang harus dibayar sebagaimana diargumentasikan Pemohon *a quo*, berbeda dengan total tagihan yang seharusnya dibayar Termohon yaitu sebesar Rp. 11,298,692,964,- (sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah), karena jumlah tagihan yang seharusnya dibayarkan masih menjadi sengketa di antara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung sebagaimana teregristasi dengan nomor perkara: 75/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 22 Februari 2024 di mana putusan terhadap perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan akta Banding Nomor 75 /Pdt.G/2024/PN Bdg jo 94/Pdt.B/2024/PN Bdg pada hari senin tanggal 07 Oktober 2024 dan dipertegas dengan surat nomor 6995/PAN.PT.W11-U/HK2.4/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 tentang penerimaan dan registrasi berkas perkara banding perdata;

8. Bahwa, haruslah ditolak permohonan Pemohon sebagaimana diargumentasikan pada halaman 3 sampai dengan 4 poin 10, yang pada pokoknya menyatakan:

"Termohon PKPU pernah diajukan PKPU oleh PT Asphal Bangun Sarana (perkara No 414/Pdt.Sus-PKPU /2021/Pn Niaga Jkt Pst) dan kembali mengulangi kesalahannya yaitu memiliki utang yang telah jatuh waktu kepada Pemohon"

Halaman 12 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



9. Bahwa, perlu ditegaskan, kasus PKPU yang diajukan memiliki karakteristik yang berbeda baik perbedaan waktunya, dasar hubungan hukumnya, utangnya, jatuh waktu temponya, dan yang terpenting subjek hukumnya di mana Pemohon pada perkara nomor 414/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah PT Asphalt Bangun Sarana telah dicabut oleh Pemohon dan segala permasalahan dengan PT Asphalt Bangun Sarana telah selesai sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan pembayaran hutang No 1 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Notaris Lauditta Humaira, SH.M.Kn yang sudah dilaksanakan sebagaimana mana surat keterangan lunas yang dikeluarkan oleh PT Asphalt Bangun Sarana Nomor 18/DIR/ABS/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
10. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 222 ayat (3) UUK, sehingga demi hukum, permohonan Pemohon haruslah ditolak;

C. TERMOHON PKPU TIDAK MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

1. Bahwa, haruslah ditolak Permohonan Pemohon sebagaimana diargumentasikan pada halaman 4 sampai dengan 5 yang terdiri dari poin 11, 12, 13, 15, dan 16 yang pada pokoknya menyatakan:
“Termohon memiliki hutang telah jatuh tempo dari waktu pelunasan sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon yakni 60 hari “
2. Bahwa, hubungan hukum yang terjalin antara Termohon dengan Pemohon didasarkan pada perikatan jual beli aspal curah yang berlangsung sejak awal tahun 2023 sampai dengan akhir 2023 di mana Pemohon berkedudukan sebagai Penjual sedangkan Termohon sebagai Pembeli dengan total transaksi sebesar Rp. 24,866,585,224,- (dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
3. Bahwa, dalam perjalanannya, perikatan yang lahir dari jual beli itu, menuai perdebatan mengenai berapa jumlah tagihan yang seharusnya dibayar Termohon. Termohon meyakini bahwa total tagihan yang seharusnya dibayarkannya adalah sebesar Rp. 11,298,692,964,- (sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Di sisi lain, Pemohon berpendapat total tagihan yang seharusnya dibayarkan Termohon adalah sebesar Rp. 11.976.609.318,- (sebelas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

Halaman 13 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



4. Bahwa untuk mengatasi masalah itu, Termohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum kepada Pemohon di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dengan nomor perkara: 75/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 22 Februari 2024 di mana putusan terhadap perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan akta Banding Nomor 75 /Pdt.G/2024/PN Bdg jo 94/Pdt.B/2024/PN Bdg pada hari senin tanggal 07 Oktober 2024 dan dipertegas dengan surat nomor 6995/PAN.PT.W11-U/HK2.4/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 tentang penerimaan dan registrasi berkas perkara banding perdata;
5. Bahwa, karena perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan masih dan masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Bandung, maka sulit untuk dikatakan bahwa utang itu telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut, demi hukum, permohonan yang diajukan Pemohon haruslah ditolak;

D. PEMOHON PKPU TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KREDITOR LAIN YANG MEMILIKI HUTANG YANG DAPAT DITAGIH

1. Bahwa, haruslah ditolak permohonan Pemohon sebagaimana diargumentasikan pada halaman 5 sampai dengan 6 yang terdiri dari poin 17 dan 18 yang pada pokoknya menyatakan:” *Termohon memiliki kreditur lain*“;
2. Bahwa, hingga jawaban ini dibuat, Termohon tidak memiliki kreditur lain dan apabila benar terdapat kreditur lainnya maka harus dijelaskan secara jelas dan gamblang legal standingnya serta keterpenuhan syarat-syarat menjadi kreditur di dalam permohonannya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 222 ayat (1), ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut UUK), adapun syarat dimaksud yaitu:
 - 1) debitor mempunyai lebih dari satu kreditor;
 - 2) debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - 3) kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
 - 4) terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.
3. Bahwa, dasar hukum diajukannya permohonan PKPU oleh kreditor adalah pasal 222 ayat (3) yang berbunyi:

Halaman 14 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

4. Bahwa, Pasal 222 ayat (3) UUK mengandung prinsip limitasi (*limitation principle*) terhadap Kreditor, artinya tidak semua kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU, hanya kreditor yang memiliki debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagihlah, yang memiliki *legal standing* mengajukan permohonan PKPU
5. Bahwa dengan demikian apabila terdapat kreditor lainnya maka harus dijelaskan secara rinci dalam permohonan yang diajukan Pemohon mengenai dasar utang piutang, berapa jumlahnya, dan apakah utang tersebut sudah jatuh waktu serta dapat ditagih. Ketiadaan penjelasan tersebut, tentunya, berakibat hukum pada Permohonan Pemohon yang harus ditolak;

E. TIDAK TERDAPAT FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SEDERHANA

1. Bahwa, Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diargumentasikan pada halaman 6 yang terdiri dari poin 19 dan 20 yang pada pokoknya menyatakan: permohonan yang diajukan memenuhi syarat materil permohonan PKPU, haruslah ditolak;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK yaitu: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Tidak dipenuhi;
3. Bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan Termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit (*vide* Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK);
4. Bahwa selain dijelaskan dalam penjelasan UUK, makna frasa “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” juga dikembangkan pengadilan melalui yurisprudensinya yaitu:

Halaman 15 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



“jika pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka tidak memenuhi persyaratan pembuktian yang sederhana (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 834K/PDTSUS/2009 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 515/Pdt.Sus.Pailit/2013) “

5. Bahwa secara historis, perkara yang dimohonkan ini serupa dengan 2 permohonan sebelumnya yaitu perkara Nomor 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan perkara Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.NIAGA.JKT.PST di mana Majelis hakim memberikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan permohonan PKPU dari Pemohon ditolak atas dasar perkara tidak sederhana karena masih terdapat sengketa di antara kedua belah pihak, sebagaimana tercantum pada halaman 35-36 Putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan halaman 42-43 Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.NIAGA.JKT.PST yang berbunyi: *“karena perkara yang diajukan masih menimbulkan sengketa, maka majelis berpendapat bahwa permohonan PKPU tidak sederhana”*.
6. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terjalin atas dasar *Purchase order* di mana Pemohon memasok dan mendistribusikan aspal curah kepada Termohon sejak awal 2023 sampai dengan akhir tahun 2023 dengan total transaksi sebesar Rp. 24,866,585,224,- (dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
7. Bahwa, dari total keseluruhan transaksi *a quo*, masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp. 11,298,692,964,- (sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
8. Bahwa, kekurangan bayar yang berjumlah Rp. 11,298,692,964,- (sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) adalah total tagihan pokok yang wajib dibayarkan Termohon;
9. Bahwa, Pemohon tidak sependapat dengan perhitungan tersebut, karena menurutnya, Termohon harus membayar kekurangan bayar sebesar Rp 11.976.609.318, (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan belas Rupiah);
10. Bahwa, tindakan Pemohon yang mengakumulasikan tagihan pokok dengan denda, tanpa persetujuan Termohon, ditambah lagi adanya dugaan

Halaman 16 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) di setiap transaksi yang terjadi, sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);

11. Bahwa, untuk mengatasi permasalahan itu, Termohon pada tanggal 22 Februari 2024 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA di mana putusan terhadap perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan akta Banding Nomor 75 /Pdt.G/2024/PN Bdg jo 94/Pdt.B/2024/PN Bdg pada hari senin tanggal 07 Oktober 2024 dan dipertegas dengan surat nomor 6995/PAN.PT.W11-U/HK2.4/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 tentang penerimaan dan registrasi berkas perkara banding perdata;
12. Bahwa Termohon tidak mempunyai lebih dari satu kreditor dengan tagihan yang salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana Pasal 222 ayat (1) UUK, dikarenakan *legal standing* kreditor lain, tidak ada;
13. Bahwa, dengan tidak adanya kreditor lain dan keberadaan utang dan besarnya serta dengan adanya sengketa keperdataan antara Termohon dengan Pemohon yang sudah terdaftar dalam Perkara Nomor 75/PDT.G/PN.Bdg tanggal 22 Februari 2024 di mana putusan terhadap perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan akta Banding Nomor 75 /Pdt.G/2024/PN Bdg jo 94/Pdt.B/2024/PN Bdg pada hari senin tanggal 07 Oktober 2024 dan dipertegas dengan surat nomor 6995/PAN.PT.W11-U/HK2.4/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 tentang penerimaan dan registrasi berkas perkara banding perdata, sehingga sangat jelas dan terang bahwa permasalahan ini tidak berkualifikasi sederhana, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4), ditambah lagi perkara yang dimohonkan ini serupa dengan 2 permohonan sebelumnya yaitu perkara Nomor 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan perkara Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.NIAGA.JKT.PST di mana Majelis hakim memberikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan permohonan PKPU dari Pemohon ditolak atas dasar perkara tidak sederhana karena masih terdapat sengketa di antara kedua belah pihak, sebagaimana tercantum pada halaman 35-36 Putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan halaman 42-43 Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.NIAGA.JKT.PST yang

Halaman 17 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: “karena perkara yang diajukan masih menimbulkan sengketa, maka majelis berpendapat bahwa permohonan PKPU tidak sederhana”, maka demi hukum, permohonan PKPU Pemohon haruslah ditolak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon PKPU;

atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Penyampaian Salinan Resmi Putusan Perkara Permohonan PKPU Nomor : 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 31 Juli 2024;
2. Bukti P-1A : Salinan Resmi Putusan Perkara Permohonan PKPU Nomor : 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 30 Juli 2024;
3. Bukti P-2 : Penyampaian Salinan Resmi Putusan Perkara Permohonan PKPU Nomor : 287/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 1 November 2024;
4. Bukti P-2A : Salinan Resmi Putusan Perkara Permohonan PKPU Nomor : 287/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 31 Oktober 2024;
5. Bukti P-3 : Salinan Resmi Putusan Perkara Gugatan Nomor : 75/Pdt.G/2024/PN Bdg tertanggal 19 September 2024;
6. Bukti P-4 : Surat Pemesanan Barang Nomor: 018324 tertanggal 15 Mei 2023;
7. Bukti P-4A : Invoice Nomor: 0039/B5/2023 tertanggal 23 Mei 2023;
8. Bukti P-5 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018443 tertanggal 7 Juni 2023;
9. Bukti P-5A : Invoice Nomor: 0049/B5/2023 tertanggal 7 Juni 2023;

Halaman 18 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-5B : Invoice Nomor: 0050/B5/2023 tertanggal 7 Juni 2023;
11. Bukti P-5C : Invoice Nomor: 0053/B5/2023 tertanggal 9 Juni 2023;
12. Bukti P-5D : Invoice Nomor: 0056/B5/2023 tertanggal 9 Juni 2023
13. Bukti P-6 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018473 tertanggal 13 Juni 2023;
14. Bukti P-6A : Invoice Nomor: 0057/B5/2023 tertanggal 13 Juni 2023;
15. Bukti P-6B : Invoice Nomor: 0058/B5/2023 tertanggal 14 Juni 2023;
16. Bukti P-6C : Invoice Nomor: 0059/B5/2023 tertanggal 14 Juni 2023;
17. Bukti P-6D : Invoice Nomor: 0060/B5/2023 tertanggal 16 Juni 2023;
18. Bukti P-6E : Invoice Nomor: 0069/B5/2023 tertanggal 23 Juni 2023;
19. Bukti P-7 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018570 tertanggal 6 Juli 2023;
20. Bukti P-7A : Invoice Nomor: 0074/B5/2023 tertanggal 8 Juli 2023;
21. Bukti P-7B : Invoice Nomor: 0075/B5/2023 tertanggal 8 Juli 2023;
22. Bukti P-8 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018610 tertanggal 14 Juli 2023;
23. Bukti P-8A : Invoice Nomor: 0078/B5/2023 tertanggal 14 Juli 2023;
24. Bukti P-8B : Invoice Nomor: 0079/B5/2023 tertanggal 14 Juli 2023;
25. Bukti P-8C : Invoice Nomor: 0095/B5/2023 tertanggal 14 Agustus 2023;
26. Bukti P-8D : Invoice Nomor: 0096/B5/2023 tertanggal 18 Agustus 2023;
27. Bukti P-8E : Invoice Nomor: 0098/B5/2023 tertanggal 25 Agustus 2023;
28. Bukti P-8F : Invoice Nomor: 0099/B5/2023 tertanggal 28 Agustus 2023;
29. Bukti P-9 : Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Bandung Nomor: BG60823210250 tanggal 24 Mei 2023 terkait Jaminan Pembayaran atas Surat Pesanan Barang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU Nomor: 018324 tertanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp1.152.601.111, 60;
30. Bukti P-9A : Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Bandung Nomor: BG60823218590 tanggal 11 Juli 2023 terkait Jaminan Pembayaran atas Surat Pesanan Barang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU Nomor: 018443 tertanggal 7 Juni 2023 sebesar Rp768.400.741, 20;

Halaman 19 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-9B : Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Bandung Nomor: BG60823218594 tanggal 11 Juli 2023 terkait Jaminan Pembayaran atas Surat Pesanan Barang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU Nomor: 018473 tertanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp960.500.926,50;
32. Bukti P-9C : Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Bandung Nomor: BG60823218595 tanggal 11 Juli 2023 terkait Jaminan Pembayaran atas Surat Pesanan Barang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU Nomor: 018570 tertanggal 6 Juli 2023 sebesar Rp429.400.414,20;
33. Bukti P-9D : Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Bandung Nomor: BG60823225244 tanggal 11 Juli 2023 terkait Jaminan Pembayaran atas Surat Pesanan Barang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU Nomor: 018610 tertanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp1.111.800.020,40;
34. Bukti P-10 : Surat Pemesanan Barang Nomor: 018338 tertanggal 17 Mei 2023;
35. Bukti P-10A : Invoice Nomor: 0027/B7/2023 tertanggal 23 Mei 2023;
36. Bukti P-10B : Delivery Order Nomor : 028197 tertanggal 23 Mei 2023;
37. Bukti P-10C : Invoice Nomor: 0018/B2/2023 tertanggal 23 Mei 2023;
38. Bukti P-10D : Delivery Order Nomor : 028198 tertanggal 23 Mei 2023;
39. Bukti P-10E : Invoice Nomor: 0028/B7/2023 tertanggal 24 Mei 2023;
40. Bukti P-10F : Delivery Order Nomor : 028203 tertanggal 24 Mei 2023;
41. Bukti P-10G : Invoice Nomor: 0028/B2/2023 tertanggal 25 Mei 2023;
42. Bukti P-10H : Delivery Order Nomor : 028207 tertanggal 25 Mei 2023;
43. Bukti P-11 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018422 tertanggal 5 Juni 2023;
44. Bukti P-11A : Invoice Nomor: 0036/B7/2023 tertanggal 5 Juni 2023;
45. Bukti P-11B : Delivery Order Nomor : 028257 tertanggal 5 Juni 2023;
46. Bukti P-11C : Invoice Nomor: 0025/B2/2023 tertanggal 5 Juni 2023;
47. Bukti P-11D : Delivery Order Nomor : 028260 tertanggal 5 Juni 2023;
48. Bukti P-11E : Invoice Nomor: 0037/B7/2023 tertanggal 6 Juni 2023;
49. Bukti P-11F : Delivery Order Nomor : 028261 tertanggal 6 Juni 2023;

Halaman 20 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P-11G : Invoice Nomor: 0038/B7/2023 tertanggal 7 Juni 2023;
51. Bukti P-11H : Delivery Order Nomor : 028268 tertanggal 7 Juni 2023;
52. Bukti P-11I : Invoice Nomor: 0039/B7/2023 tertanggal 9 Juni 2023;
53. Bukti P-11J : Delivery Order Nomor : 028275 tertanggal 9 Juni 2023
54. Bukti P-11K : Invoice Nomor: 0026/B7/2023 tertanggal 9 Juni 2023;
55. Bukti P-11L : Delivery Order Nomor : 028276 tertanggal 9 Juni 2023;
56. Bukti P-11M : Invoice Nomor: 0027/B2/2023 tertanggal 10 Juni 2023;
57. Bukti P-11N : Delivery Order Nomor : 028285 tertanggal 10 Juni 2023;
58. Bukti P-11O : Invoice Nomor: 0028/B2/2023 tertanggal 10 Juni 2023;
59. Bukti P-11P : Delivery Order Nomor : 028286 tertanggal 10 Juni 2023;
60. Bukti P-11Q : Invoice Nomor: 0040/B7/2023 tertanggal 12 Juni 2023;
61. Bukti P-11R : Delivery Order Nomor : 028288 tertanggal 12 Juni 2023;
62. Bukti P-11S : Invoice Nomor: 0029/B2/2023 tertanggal 17 Juni 2023;
63. Bukti P-11T : Delivery Order Nomor : 028304 tertanggal 17 Juni 2023;
64. Bukti P-12 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018472 tertanggal 13 Juni 2023;
65. Bukti P-12A : Invoice Nomor: 0041/B7/2023 tertanggal 13 Juni 2023;
66. Bukti P-12B : Delivery Order Nomor : 028295 tertanggal 13 Juni 2023;
67. Bukti P-12C : Invoice Nomor: 0042/B7/2023 tertanggal 17 Juni 2023;
68. Bukti P-12D : Delivery Order Nomor : 028302 tertanggal 17 Juni 2023;
69. Bukti P-12E : Invoice Nomor: 0043/B7/2023 tertanggal 19 Juni 2023;
70. Bukti P-12F : Delivery Order Nomor : 028312 tertanggal 19 Juni 2023
71. Bukti P-12G : Invoice Nomor: 0044/B7/2023 tertanggal 21 Juni 2023;
72. Bukti P-12H : Delivery Order Nomor : 028319 tertanggal 21 Juni 2023;
73. Bukti P-12I : Invoice Nomor: 0045/B7/2023 tertanggal 22 Juni 2023;
74. Bukti P-12J : Delivery Order Nomor : 028324 tertanggal 22 Juni

Halaman 21 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023;
75. Bukti P-13 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018621 tertanggal 13 Juli 2023;
76. Bukti P-13A : Invoice Nomor: 0030/B2/2023 tertanggal 20 Juli 2023;
77. Bukti P-13B : Delivery Order Nomor : 028386 tertanggal 20 Juli 2023;
78. Bukti P-13C : Invoice Nomor: 0031/B2/2023 tertanggal 20 Juli 2023;
79. Bukti P-13D : Delivery Order Nomor : 028387 tertanggal 20 Juli 2023;
80. Bukti P-13E : Invoice Nomor: 0049/B7/2023 tertanggal 20 Juli 2023;
81. Bukti P-13F : Delivery Order Nomor : 028388 tertanggal 20 Juli 2023;
82. Bukti P-13G : Invoice Nomor: 0050/B7/2023 tertanggal 20 Juli 2023;
83. Bukti P-13H : Delivery Order Nomor : 028389 tertanggal 20 Juli 2023;
84. Bukti P-13I : Invoice Nomor: 0032/B2/2023 tertanggal 2 Agustus 2023;
85. Bukti P-13J : Delivery Order Nomor : 028453 tertanggal 2 Agustus 2023;
86. Bukti P-13K : Invoice Nomor: 0060/B7/2023 tertanggal 2 Agustus 2023;
87. Bukti P-13L : Delivery Order Nomor : 028432 tertanggal 2 Agustus 2023;
88. Bukti P-14 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018665 tertanggal 7 Agustus 2023;
89. Bukti P-14A : Invoice Nomor: 0064/B7/2023 tertanggal 10 Agustus 2023;
90. Bukti P-14B : Delivery Order Nomor : 028473 tertanggal 10 Agustus 2023;
91. Bukti P-14C : Invoice Nomor: 0033/B2/2023 tertanggal 12 Agustus 2023;
92. Bukti P-14D : Delivery Order Nomor : 028476 tertanggal 12 Agustus 2023;
93. Bukti P-14E : Invoice Nomor: 0065/B7/2023 tertanggal 12 Agustus 2023;
94. Bukti P-14F : Delivery Order Nomor : 028478 tertanggal 12 Agustus 2023;
95. Bukti P-14G : Invoice Nomor: 0066/B7/2023 tertanggal 16 Agustus 2023;
96. Bukti P-14H : Delivery Order Nomor : 028483 tertanggal 16 Agustus 2023;
97. Bukti P-14I : Invoice Nomor: 0034/B722023 tertanggal 16 Agustus 2023;
98. Bukti P-14J : Delivery Order Nomor : 028484 tertanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 22 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti P-14K : Invoice Nomor: 0069/B7/2023 tertanggal 18 Agustus 2023;
100. Bukti P-14L : Delivery Order Nomor : 028490 tertanggal 18 Agustus 2023;
101. Bukti P-14M : Invoice Nomor: 0035/B2/2023 tertanggal 18 Agustus 2023;
102. Bukti P-14N : Delivery Order Nomor : 028491 tertanggal 18 Agustus 2023;
103. Bukti P-14O : Invoice Nomor: 0036/B2/2023 tertanggal 21 Agustus 2023;
104. Bukti P-14P : Delivery Order Nomor : 028497 tertanggal 21 Agustus 2023;
105. Bukti P-14Q : Invoice Nomor: 0037/B7/2023 tertanggal 23 Agustus 2023;
106. Bukti P-14R : Delivery Order Nomor : 028503 tertanggal 23 Agustus 2023;
107. Bukti P-14S : Invoice Nomor: 0039/B7/2023 tertanggal 31 Agustus 2023;
108. Bukti P-14T : Delivery Order Nomor : 028519 tertanggal 31 Agustus 2023;
109. Bukti P-15 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018747 tertanggal 25 Agustus 2023;
110. Bukti P-15A : Invoice Nomor: 0040/B2/2023 tertanggal 5 September 2023;
111. Bukti P-15B : Delivery Order Nomor : 028542 tertanggal 5 September 2023;
112. Bukti P-15C : Invoice Nomor: 0082/B7/2023 tertanggal 8 September 2023;
113. Bukti P-15D : Delivery Order Nomor : 028552 tertanggal 8 September 2023;
114. Bukti P-15E : Invoice Nomor: 0041/B2/2023 tertanggal 8 September 2023;
115. Bukti P-15F : Delivery Order Nomor : 028556 tertanggal 8 September 2023;
116. Bukti P-15G : Invoice Nomor: 0042/B2/2023 tertanggal 9 September 2023;
117. Bukti P-15H : Delivery Order Nomor : 028561 tertanggal 9 September 2023;
118. Bukti P-15I : Invoice Nomor: 0085/B7/2023 tertanggal 10 September 2023;
119. Bukti P-15J : Delivery Order Nomor : 028560 tertanggal 10 September 2023;
120. Bukti P-15K : Invoice Nomor: 0088/B7/2023 tertanggal 12 September 2023;

Halaman 23 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Bukti P-15L : Delivery Order Nomor : 028567 tertanggal 12 September 2023;
122. Bukti P-15M : Invoice Nomor: 0043/B2/2023 tertanggal 12 September 2023;
123. Bukti P-15N : Delivery Order Nomor : 028568 tertanggal 12 September 2023;
124. Bukti P-15O : Invoice Nomor: 0093/B7/2023 tertanggal 14 September 2023;
125. Bukti P-15P : Delivery Order Nomor : 028580 tertanggal 14 September 2023;
126. Bukti P-15Q : Invoice Nomor: 0046/B2/2023 tertanggal 14 September 2023;
127. Bukti P-15R : Delivery Order Nomor : 028581 tertanggal 14 September 2023;
128. Bukti P-15S : Invoice Nomor: 0094/B7/2023 tertanggal 15 September 2023;
129. Bukti P-15T : Delivery Order Nomor : 028583 tertanggal 15 September 2023;
130. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Kesiediaan untuk ditunjuk sebagai pengurus dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Atas nama : Mohamad Rofiaddin S.H;
131. Bukti P-17 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-190 AH.04.05-2024 Atas nama : Mohamad Rofiaddin S.H;
132. Bukti P-17A : Kartu Anggota Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Nomor 241652 Atas Nama Mohamad Rofiaddin S.H.;
133. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Kesiediaan untuk ditunjuk sebagai pengurus dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Atas nama : Pranata Rahajie Putranto, S.H., M.H;
134. Bukti P-19 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-413 AH.04.03.2022 Atas nama : Pranata Rahajie Putranto, S.H., M.H;
135. Bukti P-19A : Kartu Anggota Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Nomor 221433 Atas Nama : Pranata Rahajie Putranto, S.H., M.H;
136. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Kesiediaan untuk ditunjuk sebagai pengurus dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Atas nama : Muhammad Fathin Habibullah, S.H;

Halaman 24 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Bukti P-21 : Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-404 AH.04.05.2022 Atas nama : Muhammad Fathin Habibullah, S.H;

138. Bukti P-21A : Kartu Anggota Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Nomor 221422 Atas Nama Muhammad Fathin Habibullah, S.H.;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Kreditor Lain I PT ASPHALT BANGUN SARANA, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Graha Pratama, lantai 19, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ilham Mardanis, S.E., dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galatia Manahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AVYA Law Firm, beralamat di Graha Ultima, Floor 2, Kantor Taman A9, Unit C14, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8-9, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2024 (Terlampir), mengajukan bukti surat berupa :

Bukti KLI-1 : Akta Pendirian PT Asphalt Bangun Sarana ("Kreditor Lain I") Nomor 8 tertanggal 9 Desember 1999, yang dibuat di hadapan Neneng Salmiah, Notaris di Jakarta beserta Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: C-3031 HT.01.01-TH.2000 tertanggal 18 Februari 2000;

Bukti KLI-2 : Akta Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS PT Asphalt Bangun Sarana ("Kreditor Lain I") Nomor 13 tertanggal 26 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Neneng Salmian, Notaris di Jakarta beserta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU- 26647.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 17 Juni 2009;

Bukti KLI-3 : Akta Perubahan Terakhir PT Asphalt Bangun Sarana ("Kreditor Lain I") beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asphalt Bangun Sarana Nomor: AHU-AH.01.09- 0091939 tertanggal 15 Februari 2023;

Bukti KLI-4 : Legalisir KTP Direktur PT Asphalt Bangun Sarana;

Bukti KLI-5 : Surat PT Asphalt Bangun Sarana ("Kreditor Lain I")

Halaman 25 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon PKPU tertanggal 8 Januari 2024
perihal Konfirmasi Piutang;

Bukti KLI-6 : Surat Peringatan (Somasi) Pertama Nomor :
102/Dis/ABS-GMMH/II/2024 tertanggal 31 Januari
2024;

Bukti KLI-7 : Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Jadwal
Pembayaran Nomor : 202/Dis/ABS-GMMH/II/2024
tertanggal 20 Februari 2024;

Bukti KLI-8 : Surat Pesanan Barang dari Termohon PKPU kepada
PT Asphalt Bangun Sarana ("Kreditor Lain I") Nomor:
018714 tertanggal 18 Agustus 2023;

Bukti KLI-9 : Invoice PT Asphalt Bangun Sarana ("Kreditor Lain I")
kepada Termohon PKPU Nomor: 00746/08/2023
tertanggal 22 Agustus 2023;

Bukti KLI-10 : Delivery Order PT Asphalt Bangun Sarana ("Kreditor
Lain I") kepada Termohon PKPU Nomor: 0746-23-ABS
tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah
diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Kreditor Lain II PT ALDIRA
TRICS INDONESIA, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Komplek Taman Malibu
Blok D No. 3, Jalan Soekarno Hatta, Riau, Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh
Desmadin Tarigan, S.Kom, dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Galatia Manahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Kantor Hukum AVYA Law Firm, beralamat di Graha Ultima,
Floor 2, Kantor Taman A9, Unit C14, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8-
9, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 November 2024 (Terlampir), mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti KLII-1 : Akta Pendirian PT Aldira Trics Indonesia ("Kreditor
Lain II") Nomor 11 tertanggal 26 November 2004,
yang dibuat di hadapan Nina Padanta, SH, Notaris
di Pekanbaru beserta Keputusan Menteri Hukum
dan Perundang-Undangan Nomor: C-26192
HT.01.01.TH.2005 tertanggal 22 September 2005;
2. Bukti KLII-2 : Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Aldira
Trics Indonesia ("Kreditor Lain II") Nomor 27
tertanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di
hadapan Hendrik Priyanto, SH, Notaris di Kota

Halaman 26 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru beserta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-72248.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 10 Oktober 2008;

3. Bukti KLII-3 : Akta Perubahan Terakhir PT Aldira Trics Indonesia ("Kreditor Lain II") Nomor 01 tertanggal 01 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Berliana Yunita Hutagalung, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Kampar beserta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0069777.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 06 Desember 2021;
4. Bukti KLII-4 : Legalisir KTP Direktur PT Aldira Trics Indonesia;
5. Bukti KLII-5 : Surat Pesanan Barang Nomor: 012412 tertanggal 13 Maret 2019;
6. Bukti KLII-5A : Invoice Nomor: 033/INV/ALD-SI/III/23 tertanggal 13 Maret 2019;
7. Bukti KLII-5B : Surat Pengantaran Barang 16/AID-SPB/2019 tertanggal 19 Maret 2019;
8. Bukti KLII-6 : Surat Pesanan Barang Nomor: 012739 tertanggal 4 Juli 2019;
9. Bukti KLII-6A : Invoice Nomor: 085/INV/ALD-SI/VII/19 tertanggal 5 Juli 2019;
10. Bukti KLII-6B : Surat Pengantaran Barang 35/ALD-SPB/2019 tertanggal 19 Maret 2019;
11. Bukti KLII-7 : Surat Pesanan Barang Nomor: 012821 tertanggal 17 Juli 2019;
12. Bukti KLII-7A : Invoice Nomor: PR.004/INV/ALD-SI/VIII/19 tertanggal 2 Agustus 2019;
13. Bukti KLII-7B : Surat Pengantaran Barang 43/ALD-SPB/2019 tertanggal 20 Juli 2019;
14. Bukti KLII-8 : Surat Pesanan Barang Nomor: 012920 tertanggal 5 Agustus 2019;
15. Bukti KLII-8A : Invoice Nomor: PR.006/INV/ALD-SI/VIII/19 tertanggal 10 Agustus 2019;
16. Bukti KLII-8B : Surat Pengantaran Barang 52/ALD-SPB/2019 tertanggal 10 Agustus 2019;
17. Bukti KLII-9 : Surat Pesanan Barang Nomor: 012961 tertanggal 20 Agustus 2019;
18. Bukti KLII-9A : Invoice Nomor: PR.005/INV/ALD-SI/VIII/19 tertanggal 20 Agustus 2019;
19. Bukti KLII-9B : Surat Pengantaran Barang 56/ALD-SPB/2019 tertanggal 20 Agustus 2019;
20. Bukti KLII-10 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013037 tertanggal

Halaman 27 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Agustus 2019;
21. Bukti KLII-10A : Invoice Nomor: PR.008/INV/ALD-SI/VIII/19
tertanggal 31 Agustus 2019;
 22. Bukti KLII-10B : Surat Pengantaran Barang 65/ALD-SPB/2019
tertanggal 31 Agustus 2019;
 23. Bukti KLII-11 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013073 tertanggal
5 September 2019;
 24. Bukti KLII-11A : Invoice Nomor: PR.007/INV/ALD-SI/IX/19
tertanggal 5 September 2019;
 25. Bukti KLII-11B : Surat Pengantaran Barang 71/ALD-SPB/2019
tertanggal 7 September 2019;
 26. Bukti KLII-12 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013120 tertanggal
9 September 2019;
 27. Bukti KLII-12A : Invoice Nomor: PR.009/INV/ALD-SI/IX/19
tertanggal 10 September 2019;
 28. Bukti KLII-12B : Surat Pengantaran Barang 73/ALD-SPB/2019
tertanggal 10 September 2019;
 29. Bukti KLII-13 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013156 tertanggal
18 September 2019;
 30. Bukti KLII-13A : Invoice Nomor: PR.010/INV/ALD-SI/IX/19
tertanggal 19 September 2019;
 31. Bukti KLII-13B : Surat Pengantaran Barang 77/ALD-SPB/2019
tertanggal 19 September 2019;
 32. Bukti KLII-14 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013211 tertanggal
26 September 2019;
 33. Bukti KLII-14A : Invoice Nomor: PR.026/INV/ALD-SI/IX/19
tertanggal 3 Oktober 2019;
 34. Bukti KLII-14B : Surat Pengantaran Barang 88/ALD-SPB/2019
tertanggal 3 Oktober 2019;
 35. Bukti KLII-15 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013302 tertanggal
14 Oktober 2019;
 36. Bukti KLII-15A : Invoice Nomor: PR.013/INV/ALD-SI/X/19
tertanggal 16 Oktober 2019;
 37. Bukti KLII-15B : Surat Pengantaran Barang 97/ALD-SPB/2019
tertanggal 16 Oktober 2019;
 38. Bukti KLII-16 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013326 tertanggal
22 Oktober 2019;
 39. Bukti KLII-16A : Invoice Nomor: PR.014/INV/ALD-SI/X/19
tertanggal 26 Oktober 2019;
 40. Bukti KLII-16B : Surat Pengantaran Barang 109/ALD-SPB/2019
tertanggal 26 Oktober 2019;
 41. Bukti KLII-17 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013358 tertanggal
28 Oktober 2019;
 42. Bukti KLII-17A : Invoice Nomor: PR.017/INV/ALD-SI/X/23;
 43. Bukti KLII-17B : Surat Pengantaran Barang 119/ALD-SPB/2019

Halaman 28 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti KLII-18 : tertanggal 2 November 2019;
: Surat Pesanan Barang Nomor: 013377 tertanggal
3 November 2019;
45. Bukti KLII-18A : Invoice Nomor: PR.018/INV/ALD-SI/XI/19
tertanggal 4 November 2019;
46. Bukti KLII-18B : Surat Pengantaran Barang 124/ALD-SPB/2019
tertanggal 7 November 2019;
47. Bukti KLII-19 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013441 tertanggal
14 November 2019;
48. Bukti KLII-19A : Invoice Nomor: PR.019/INV/ALD-SI/XI/19
tertanggal 18 November 2019;
49. Bukti KLII-19B : Surat Pengantaran Barang 139/ALD-SPB/2019
tertanggal 18 November 2019;
50. Bukti KLII-20 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013467 tertanggal
20 November 2019;
51. Bukti KLII-20A : Invoice Nomor: PR.020/INV/ALD-SI/XI/19
tertanggal 22 November 2019;
52. Bukti KLII-20B : Surat Pengantaran Barang 144/ALD-SPB/2019
tertanggal 22 November 2019;
53. Bukti KLII-21 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013503 tertanggal
26 November 2019;
54. Bukti KLII-21A : Invoice Nomor: PR.021/INV/ALD-SI/XI/19
tertanggal 29 November 2019;
55. Bukti KLII-21B : Surat Pengantaran Barang 153/ALD-SPB/2019
tertanggal 29 November 2019;
56. Bukti KLII-22 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013517 tertanggal
3 Desember 2019;
57. Bukti KLII-22A : Invoice Nomor: PR.022/INV/ALD-SI/XII/19
tertanggal 5 Desember 2019;
58. Bukti KLII-22B : Surat Pengantaran Barang 162/ALD-SPB/2019
tertanggal 5 Desember 2019;
59. Bukti KLII-23 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013561 tertanggal
10 Desember 2019;
60. Bukti KLII-23A : Invoice Nomor: PR.023/INV/ALD-SI/XII/19
tertanggal 12 Desember 2019;
61. Bukti KLII-23B : Surat Pengantaran Barang 169/ALD-SPB/2019
tertanggal 12 Desember 2019;
62. Bukti KLII-24 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013613 tertanggal
21 Desember 2019;
63. Bukti KLII-24A : Invoice Nomor: PR.024/INV/ALD-SI/XII/19
tertanggal 23 Desember 2019;
64. Bukti KLII-24B : Surat Pengantaran Barang 183/ALD-SPB/2019
tertanggal 23 Desember 2019;
65. Bukti KLII-25 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013624 tertanggal

Halaman 29 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Desember 2019;
66. Bukti KLII-25A : Invoice Nomor: PR.025/INV/ALD-SI/XII/19
tertanggal 25 Desember 2019;
67. Bukti KLII-25B : Surat Pengantaran Barang 185/ALD-SPB/2019
tertanggal 25 Desember 2019;
68. Bukti KLII-26 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013422 tertanggal
11 November 2019;
69. Bukti KLII-26A : Invoice Nomor: PR.027/INV/ALD-SI/XI/19
tertanggal 12 November 2019;
70. Bukti KLII-26B : Surat Pengantaran Barang 132/ALD-SPB/2019
tertanggal 12 November 2019;
71. Bukti KLII-27 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013584 tertanggal
16 Desember 2019;
72. Bukti KLII-27A : Invoice Nomor: PR.028/INV/ALD-SI/XII/19
tertanggal 17 Desember 2019;
73. Bukti KLII-27B : Surat Pengantaran Barang 177/ALD-SPB/2019
tertanggal 17 Desember 2019;
74. Bukti KLII-28 : Surat Pesanan Barang Nomor: 013635 tertanggal
30 Desember 2019;
75. Bukti KLII-28A : Invoice Nomor: PR.001/INV/ALD-SI/II/20 tertanggal
2 Januari 2020;
76. Bukti KLII-28B : Surat Pengantaran Barang 01/ALD-SPB/2020
tertanggal 2 Januari 2020;
77. Bukti KLII-29 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018260 tertanggal
28 April 2023;
78. Bukti KLII-29A : Invoice Nomor: PR.103/INV/ALD-SI/V/23
tertanggal 2 Mei 2023;
79. Bukti KLII-29B : Surat Pengantaran Barang 64/ALD-SPB/2023
tertanggal 29 April 2023;
80. Bukti KLII-30 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018851 tertanggal
25 September 2023;
81. Bukti KLII-30A : Invoice Nomor: 270/INV/ALD-SI/X/23 tertanggal 3
Oktober 2023;
82. Bukti KLII-30B : Surat Pengantaran Barang 127/ALD-SI/EP-
2/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023;
83. Bukti KLII-31 : Surat Pesanan Barang Nomor: 018945 tertanggal
24 Oktober 2023;
84. Bukti KLII-31A : Invoice Nomor: 280/INV/ATI-SI/X/23 tertanggal 25
Oktober 2023;
85. Bukti KLII-31B : Surat Pengantaran Barang 143/ALD-SI/EP-
2/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023;
86. Bukti KLII-32 : Surat Pesanan Barang Nomor: 019043 tertanggal
23 November 2023;
87. Bukti KLII-32A : Invoice Nomor: 302/INV/ATI-SI/XI/23 tertanggal 25

Halaman 30 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2023;
88. Bukti KLII-32B : Surat Pengantaran Barang 171/ALD-SI/EP-2/XI/2023 tertanggal 25 November 2023;
89. Bukti KLII-33 : Surat Pesanan Barang Nomor: 019110 tertanggal 9 Desember 2023;
90. Bukti KLII-33A : Invoice Nomor: 369/INV/ATI-SI/XII/23 tertanggal 9 Desember 2023;
91. Bukti KLII-33B : Surat Pengantaran Barang 180/ALD-SI/EP-2/XII/2023 tertanggal 9 Desember 2023;
92. Bukti KLII-34 : Cek Bilyet Giro PT Bank Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan 130-01 Nomor : YL 230858 tertanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp58.524.816.60;
93. Bukti KLII-34A : Cek Bilyet Giro PT Bank Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan 130-01 Nomor : YL 230879 tertanggal 3 Juli 2023 sebesar Rp58.141.800;
94. Bukti KLII-34B : Cek Bilyet Giro PT Bank Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan 130-01 Nomor : YL 230870 tertanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp63.524.816.60;
95. Bukti KLII-34C : Cek Bilyet Giro PT Bank Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan 130-01 Nomor : YL 230985 tertanggal 13 Juli 2023 sebesar Rp58.275.000;
96. Bukti KLII-34D : Cek Bilyet Giro PT Bank Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Selatan 130-01 Nomor : YL 230859 tertanggal 23 Juli 2023 sebesar Rp68.141.800;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pbandingnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Jkt.Pst;
- Bukti T-2 : Putusan Nomor 287/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Jkt.Pst;
- Bukti T-3 : Putusan Penetapan No. 414/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- Bukti T-4 : Akta kesepakatan penyelesaian pembayaran utang No. 1 tanggal 16 November 2021;
- Bukti T-5 : Surat Kuasa Kasasi tertanggal 6 Desember 2024;
- Bukti T-6 : Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik No. 92/Pdt/KS/2024/PN Bdg;
- Bukti T-7 : Memori Kasasi Terhadap Putusan No. 687/PDT/2024/PT BDG jo Putusan No. 75/Pdt.G/2024/PN.Bdg;
- Bukti T-8 : Slip pembayaran pendaftaran kasasi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pbandingnya;

Halaman 31 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat - surat tersebut di atas, Para Pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Desember 2024, yang selengkapnya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik itu kepada Pemohon PKPU maupun para Kreditor Lain dari Termohon PKPU, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karenanya Pemohon PKPU memohon agar Termohon PKPU diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok maupun hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil tersebut, dengan alasan jumlah tagihan Pemohon PKPU masih menjadi sengketa dengan adanya gugatan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dan terhadap perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga Termohon PKPU tidak memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon PKPU telah dibantah oleh Termohon PKPU, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon PKPU berkewajiban untuk membuktikan atas dalil permohonannya, sebaliknya Termohon PKPU juga dibebani untuk membuktikan atas dalil bantahannya;

Halaman 32 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21A tanpa mengajukan saksi maupun ahli, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon PKPU mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 tanpa mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir 2 (dua) Kreditor Lain atas nama PT. ASPHALT BANGUN SARANA sebagai Kreditor Lain I yang mengajukan bukti surat bertanda KL.I-1 sampai dengan KL.I-10, dan PT. ALDIRA TRICS INDONESIA sebagai Kreditor Lain II yang mengajukan bukti surat bertanda KL.II-1 sampai dengan KL.II-34D;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dalam permohonan PKPU tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil permohonan PKPU a quo sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah ditentukan bahwa "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU a quo diajukan oleh badan hukum yaitu PT. SARANARAYA REKA CIPTA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, maka perlu dipertimbangkan apakah badan hukum tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan PKPU ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa "Direksi mewakili perbuatan hukum Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. SARANARAYA REKA CIPTA maupun Perubahannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa Ilham Mardanis, S.E. dalam jabatannya adalah selaku Direktur dari PT. SARANARAYA REKA CIPTA, sehingga segala tindakan Ilham

Halaman 33 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardanis, S.E. tersebut memiliki Legal Standing untuk mewakili PT. SARANARAYA REKA CIPTA maupun menunjuk Kuasa dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Ilham Mardanis, S.E. selaku Direktur PT. SARANARAYA REKA CIPTA memberikan Kuasa kepada: Galatia Manahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AVYA Law Firm, beralamat di Graha Ultima, Floor 2, Kantor Taman A9, Unit C14, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8-9, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 09/SK/SRC/IX-2024, tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Legalitas Surat Kuasanya telah dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari Ilham Mardanis, S.E. tersebut terbukti sebagai Para Advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat permohonan yang diajukan telah ditanda-tangani oleh Pemohon PKPU maupun Advokatnya, sehingga salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon PKPU mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa "Permohonan PKPU adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari Debitor";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon PKPU (PT. SENECA INDONESIA) merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, diketahui berkedudukan di Jalan Tamblong No. 16, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga, dalam Pasal 5 menentukan bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat, maka sesuai dengan tempat kedudukan hukum (domisili) dari Termohon

Halaman 34 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU tersebut diatas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU, telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah pula mengajukan Kreditor Lain, yang dalam persidangan telah hadir yaitu PT. ASPHALT BANGUN SARANA sebagai Kreditor Lain I, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Graha Pratama, lantai 19, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ilham Mardanis, S.E., dalam jabatannya sebagai Direktur, berdasarkan Akta Pendirian PT Asphalt Bangun Sarana Nomor 8 tanggal 9 Desember 1999, Akta Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS PT Asphalt Bangun Sarana Nomor 13 tanggal 26 Agustus 2008, dan Akta Perubahan Terakhir PT Asphalt Bangun Sarana beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asphalt Bangun Sarana Nomor: AHU-AH.01.09- 0091939 tertanggal 15 Februari 2023, sehingga segala tindakan Ilham Mardanis, S.E. tersebut memiliki Legal Standing untuk mewakili PT Asphalt Bangun Sarana maupun menunjuk Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ilham Mardanis, S.E. telah memberikan kuasa kepada Galatia Manahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AVYA Law Firm, beralamat di Graha Ultima, Floor 2, Kantor Taman A9, Unit C14, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8-9, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Legalitas Surat Kuasanya telah dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari Ilham Mardanis, S.E. tersebut terbukti sebagai Para Advokat yang sah dan memenuhi syarat, sehingga memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah hadir pula Kreditor Lain II yaitu PT ALDIRA TRICS INDONESIA, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Taman Malibu Blok D No. 3, Jalan Soekarno Hatta, Riau, Pekanbaru, dalam hal

Halaman 35 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diwakili oleh Desmadin Tarigan, S.Kom, dalam jabatannya sebagai Direktur, berdasarkan Akta Pendirian PT Aldira Trics Indonesia Nomor 11 tanggal 26 November 2004 beserta Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor: C-26192 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 22 September 2005, Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT Aldira Trics Indonesia Nomor 27 tanggal 15 Agustus 2008 beserta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-72248.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 10 Oktober 2008 dan Akta Perubahan Terakhir PT Aldira Trics Indonesia Nomor 01 tanggal 01 Desember 2021 beserta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0069777.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 06 Desember 2021, sehingga segala tindakan Desmadin Tarigan, S.Kom tersebut memiliki Legal Standing untuk mewakili PT ALDIRA TRICS INDONESIA maupun menunjuk Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Desmadin Tarigan, S.Kom telah memberikan kuasa kepada Galatia Manahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AVYA Law Firm, beralamat di Graha Ultima, Floor 2, Kantor Taman A9, Unit C14, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8-9, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Legalitas Surat Kuasanya telah dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari Desmadin Tarigan, S.Kom tersebut terbukti sebagai Para Advokat yang sah dan memenuhi syarat, sehingga memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon PKPU (PT. SENECA INDONESIA) diwakili oleh Iskak Efferin dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. SENECA INDONESIA beserta perubahannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, segala tindakan dari Iskak Efferin tersebut memiliki legal standing untuk mewakili PT. SENECA INDONESIA maupun menunjuk Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa yang ditunjuk oleh Iskak Efferin adalah Septian Eko Widagdo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jl. Tamblong No. 16, Kota Bandung, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi legalitas Surat Kuasanya telah pula dilampirkan pula fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat

Halaman 36 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotocopy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat, dengan demikian pemegang Kuasa dari Iskak Efferin terbukti sebagai Advokat yang sah, sehingga mempunyai legal standing yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena didalam jawaban Termohon PKPU, selain menanggapi tentang pokok perkara, juga telah diajukan eksepsi tentang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan pada pokoknya argumentasi-argumentasi yang disampaikan Pemohon PKPU dalam permohonannya tidak ada alasan yang memadai untuk mengharuskan permohonan diadili oleh Pengadilan Niaga karena bernuansa wanprestasi, suatu perbuatan yang seharusnya diadili oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU merupakan perkara perdata khusus dan bukan sengketa perdata umum, maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 224 Ayat (1) jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur secara khusus bahwa permohonan PKPU adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari Debitor, adapun dasar pengajuan Permohonan Pemohon PKPU secara jelas menguraikan dan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga keberatan dari Termohon PKPU tersebut tidak deralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolute Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon PKPU juga mengajukan eksepsi lain tentang permohonan Pemohon PKPU mengandung nebis in idem, karena permohonan PKPU ini merupakan permohonan yang serupa dengan dua perkara sebelumnya yang sudah diputus Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan Nomor 287/PDT.SUS-PKPU/2024/PN NIAGA JKT.PST yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan PKPU dari Pemohon PT Sarana Reka Cipta;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis telah mencermati bahwasanya didalam penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU pada dasarnya tidak dikenal adanya Eksepsi, kecuali yang berkaitan dengan

Halaman 37 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



kewenangan mengadili (kompetensi), sebagaimana hal demikian juga telah diatur didalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 109/KMA/SK/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didalam angka 5.2.1 huruf k, menempatkan pengaturan bahwa dalam penyelesaian perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengenal Eksepsi kecuali kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan PKPU juga tidak mengenal asas nebis in idem, hal ini karena perkara PKPU bukan merupakan sengketa, melainkan cara penagihan utang yang bisa diajukan kapan saja dan berulang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat permohonan Pemohon PKPU dimana yang dimohonkan adalah proses restrukturisasi melalui mekanisme PKPU, karena pada pokoknya Termohon PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Termohon PKPU tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat materiil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa: *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan bahwa *"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada Kreditornya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan diatas, untuk Debitor dapat dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga berkaitan pula dengan cara pemeriksaan Permohonan PKPU, yaitu dengan cara yang cepat dengan pembuktian utang yang sederhana sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan: *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya Permohonan Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Debitor memiliki utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat tersebut diatas, apakah telah dapat dipenuhi dalam permohonan Pemohon PKPU dalam permohonannya?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kualitas dan kapasitas sebagai Kreditor dan Debitor menurut Majelis Hakim adalah sejauh mana menafsirkan dan meletakkan apa yang dinyatakan dalam suatu perjanjian untuk menentukan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kreditor" sebagaimana Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah orang yang mempunyai "piutang" karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Debitor" menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah orang yang mempunyai "utang" karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kreditor dan Debitor diatas, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati baik dalil permohonan Pemohon PKPU maupun jawaban dari Termohon PKPU, maka dapat disimpulkan diantara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU terdapat hubungan hukum yaitu Pemohon PKPU sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan dan pendistribusian aspal dan emulsi untuk konstruksi

Halaman 39 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, pertambangan, dan jalan tol telah memasok dan mendistribusikan aspal curah sejak awal tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2023 sesuai dengan Surat Pesanan sebagaimana bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon PKPU menyatakan telah mengirimkan aspal curah kepada Termohon PKPU secara tepat waktu sesuai dengan Purchase Order dari Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, apabila dihubungkan dengan bukti surat P-9, P-9A, P-9B, P-9C dan P-9D, menunjukkan adanya Bank Garansi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Bandung terkait Jaminan Pembayaran atas Surat Pesanan Barang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU atas surat pesanan yang tercantum dalam bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang menimbulkan sejumlah tagihan (invoice) sesuai bukti surat P-4A, P-5A, P-5B, P-5C, P-5D, P-6A, P-6B, P-6C, P-6D, P-6E, P-7A, P-7B, P-8A, P-8B, P-8C, P-8D, P-8E dan P-8F;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya Jaminan Pembayaran atas Surat Pesanan Barang oleh Termohon PKPU tersebut, menunjukkan telah dilakukannya pengiriman aspal curah oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU untuk surat pesanan sebagaimana bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-10B, P-10D, P-10F, P-10H, P-11B, P-11D, P-11F, P-11H, P-11J, P-11L, P-11N, P-11P, P-11R, P-11T, P-12B, P-12D, P-12F, P-12H, P-12J, P-13B, P-13D, P-13F, P-13H, P-13J, P-13L, P-14B, P-14D, P-14F, P-14H, P-14J, P-14L, P-14N, P-14P, P-14R, P-14T, P-15B, P-15D, P-15F, P-15H, P-15J, P-15L, P-15N, P-15P, P-15R, P-15T, dihubungkan dengan bukti surat P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 berupa surat pesanan, dimana Pemohon PKPU juga telah mengirimkan aspal curah kepada Termohon PKPU atas pesanan dalam bukti surat P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan telah diterima oleh Termohon PKPU dengan ditandatanganinya dokumen Delivery Order (DO) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya dokumen Delivery Order (DO) oleh Termohon PKPU adalah dasar bagi Pemohon PKPU untuk menerbitkan tagihan sebagaimana bukti surat P-10A, P-10C, P-10E, P-10G, P-11A, P-11C, P-11E, P-11G, P-11I, P-11K, P-11M, P-11O, P-11Q, P-11S, P-12A, P-12C, P-12E, P-12G, P-12I, P-13A, P-13C, P-13E, P-13G, P-13I, P-13K, P-14A, P-14C, P-14E, P-14G, P-14I, P-14K, P-14M, P-14O, P-14Q, P-14S, P-15A, P-15C, P-15E, P-15G, P-15I, P-15K, P-15M, P-15O, P-15Q dan P-15S;

Halaman 40 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pemohon PKPU, terhadap seluruh tagihan (invoice) tersebut harus dibayarkan oleh Termohon PKPU pada tenggat waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen Invoice diterima oleh Termohon PKPU, namun atas seluruh tagihan tersebut belum juga diselesaikan oleh Termohon PKPU dan telah jatuh tempo dari waktu pelunasan sebagaimana yang telah disepakati, dengan jumlah seluruhnya beserta denda Rp 11.976.609.318,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yangmana sampai saat permohonan ini diajukan Termohon PKPU belum juga melakukan pelunasan meskipun telah dilakukan upaya penagihan melalui Surat Peringatan (Somasi);

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Termohon PKPU terkait dengan hubungan hukum yang terjalin antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU didasarkan pada perikatan jual beli aspal curah yang berlangsung sejak awal tahun 2023 sampai dengan akhir 2023, Pemohon PKPU berkedudukan sebagai Penjual sedangkan Termohon PKPU sebagai Pembeli dengan total transaksi sebesar Rp. 24,866,585,224,- (dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang sebagian telah dilakukan pembayaran sehingga jumlah yang seharusnya dibayarkannya adalah sebesar Rp. 11,298,692,964,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan tagihan yang diajukan Pemohon PKPU tersebut diatas, terdapat pengenaan denda oleh Pemohon PKPU dengan rincian yaitu Utang Pokok: Rp 11.298.692.964,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dan Denda: Rp 677.916.354,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 11.976.609.318,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan jumlah tagihan tersebut, yang ternyata oleh Termohon PKPU telah dilakukan upaya hukum berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pemohon PKPU di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dengan Nomor perkara: 75/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 22 Februari 2024 sesuai dengan bukti surat P-3, di mana putusan terhadap perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses upaya hukum kasasi berdasarkan bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8;

Halaman 41 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) yang tentunya seluruh tagihan yang diajukan oleh Pemohon PKPU masih bergantung pada adanya putusan mengenai upaya hukum kasasi tersebut, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian adanya utang yang didalihkan oleh Pemohon PKPU yang lahir dari perbuatan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU ini menjadi tidak sederhana dan belum mempunyai kepastian hukum untuk tagihan yang diajukan Pemohon PKPU, karena masih terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon PKPU mendalihkan selain memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU, ternyata Termohon PKPU juga memiliki utang kepada lebih dari 1 (satu) Kreditor, dimana pada persidangan telah hadir atas nama PT. ASPHALT BANGUN SARANA (Kreditor Lain I) dan PT. ALDIRA TRICS INDONESIA (Kreditor Lain II);

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonannya Pemohon PKPU tidak menjelaskan secara rinci terkait tentang hubungan hukum diantara Termohon PKPU dengan PT. ASPHALT BANGUN SARANA (Kreditor Lain I) dan PT. ALDIRA TRICS INDONESIA (Kreditor Lain II), Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya, mengingat ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memuat syarat Debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat KL.I-8, KL.I-9 dan KL.I-10 menunjukkan menunjukkan adanya hubungan hukum diantara Kreditor Lain I dengan Termohon PKPU, dimana atas surat pesanan oleh Termohon PKPU telah dilakukan pengiriman oleh Kreditor Lain I dan telah diterima oleh Termohon PKPU, hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya Delivery Order PT Asphalt Bangun Sarana kepada Termohon PKPU Nomor: 0746-23-ABS tertanggal 22 Agustus 2023 yang merupakan dasar dari Kreditor Lain I mengajukan tagihan (invoice) sebesar Rp 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KL.I-5 dan KL.I-6 yang menunjukkan terkait dengan adanya tagihan dari Kreditor Lain I tersebut, ternyata belum juga diselesaikan oleh Termohon PKPU, sehingga Kreditor Lain I telah memperingatkan kepada Termohon PKPU agar segera melaksanakan kewajibannya tersebut;

Halaman 42 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan sampai pada saat permohonan ini diajukan, Termohon PKPU belum juga menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Kreditor Lain I, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Kreditor Lain I merupakan Kreditor yang sah dari Termohon PKPU dengan nilai tagihan sebesar Rp 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah PT. ALDIRA TRICS INDONESIA (Kreditor Lain II) merupakan Kreditor yang sah dari Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat KL.II-5 sampai dengan KL.II-33B, yang menunjukkan terdapat hubungan hukum diantara Kreditor Lain II dengan Termohon PKPU, dimana atas surat pesanan dari Termohon PKPU telah dikirimkan dan telah diterima oleh Termohon PKPU, terbukti dengan ditandatanganinya Surat Pengantar Barang oleh pihak dari Termohon PKPU, dimana dengan ditandatanganinya Surat Pengantar Barang tersebut merupakan dasar dari Kreditor Lain II untuk menerbitkan tagihan (invoice) dengan nilai tagihan sebesar Rp 933.413.725 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikuatkan pula dengan adanya jaminan dari Termohon PKPU dengan memberikan Bilyet Giro (vide bukti KL.II-34 sampai dengan KL.II-34D) kepada Kreditor Lain II untuk menjamin pembayaran atas pesanan dari Termohon PKPU tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tagihan Kreditor Lain II kepada Termohon PKPU tersebut, dalam pembuktiannya Termohon PKPU tidak mengajukan bukti surat untuk membantah adanya jumlah tagihan tersebut, sehingga Kreditor Lain II merupakan Kreditor yang sah dari Termohon PKPU dengan nilai Rp 933.413.725 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut perlu dibuktikan apakah utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II tersebut merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih?;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah "*kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau Majelis Arbitrase*";

Halaman 43 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menentukan jatuh waktu utang dalam perjanjian adalah kesepakatan tanggal jatuh waktu utang pada perjanjian. Utang dikatakan telah jatuh waktu dan dapat ditagih ketika Debitor tidak kunjung membayar utangnya kepada kreditor sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa di lain sisi, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) belum memberikan penjelasan secara lengkap mengenai klasifikasi “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam perkara kepailitan dan PKPU, namun terdapat adanya ketentuan KUHPer dalam penerapan hukum kepailitan karena berdasarkan asas integrasi yang dianut oleh UU K-PKPU, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPer dapat juga dijadikan dasar hukum untuk menentukan pemenuhan syarat-syarat pemberian pernyataan pailit atau PKPU, maka untuk memperjelas penggunaan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perkara kepailitan, asas integrasi bermakna bahwa sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional merupakan satu kesatuan yang utuh dengan ketentuan hukum formil maupun materil yang diatur dalam UU K-PKPU, hal ini dikarenakan UU K-PKPU merupakan *lex specialist* dari hukum perdata dan hokum acara perdata nasional sehingga apabila ada ketentuan yang tidak diatur secara khusus atau jika tidak jelas diatur dalam UU K-PKPU, maka yang berlaku adalah peraturan-peraturan yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tanggal jatuh waktu utang, dapat mengacu pada Pasal 1238 KUHPer, secara tersirat menyatakan “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti surat dari Kreditor Lain I perihat invoice, dimana dalam perjanjian tersebut hanya mengatur tentang jadwal pembayaran dan tidak terdapat ketentuan jika dalam pelaksanaannya tersebut ditetapkan bahwa Termohon PKPU harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan penentuan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat didasarkan dengan adanya tanggal yang ditentukan oleh Kreditor di dalam surat pernyataan lalai atau surat teguran/somasi yang dikirimkan kepada Debitor. Oleh karena itu, utang dikatakan menjadi jatuh waktu apabila debitor tidak kunjung membayar kewajibannya sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh kreditor dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran/somasi, hal ini sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam SK KMA No.109/2020, SK KMA No.109/2020, pedoman dari Ketua Mahkamah Agung yang diberikan untuk memperjelas ketentuan yang bersifat teoritis atau teknis dalam perkara kepailitan dan PKPU, berdasarkan Poin 5.1.3 huruf e dan Poin 5.12 huruf c SKKMA No.109/2020, terdapat 3 (tiga) cara untuk menentukan jatuh waktu sebuah utang, yaitu dengan cara; (1) melihat ketentuan waktu yang dicantumkan dalam perjanjian, termasuk dengan percepatan jatuh waktu (akselerasi). Utang menjadi jatuh waktu apabila debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan tanggal pemenuhan prestasi yang ditentukan dalam perjanjian; (2) melihat isi putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap; dan (3) melihat tanggal saat kreditor melakukan penagihan kepada debitur;

Menimbang, bahwa dari bukti surat KL-I-6, menunjukkan bahwa dengan tidak terlaksananya pembayaran oleh Termohon PKPU berdasarkan jadwal Pembayaran dalam invoice, Kreditor Lain I telah mengirimkan surat teguran/somasi, yang ternyata sampai dengan permohonan PKPU ini diajukan Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Kreditor Lain I, sehingga telah terbukti bahwa utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain I tersebut merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain II perihal invoice juga hanya mengatur tentang jadwal pembayaran dapat dijadikan acuan apabila dalam pelaksanaan pembayaran tersebut ditetapkan Termohon PKPU harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kreditor Lain II tidak mengajukan bukti surat terkait dengan surat teguran/ somasi yang tentunya dijadikan acuan sebagai tanggal saat Kreditor melakukan penagihan kepada Debitur, sehingga menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada penentuan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Termohon PKPU belum memenuhi syarat formil sebagai pihak yang dapat dinyatakan lalai atau dengan kata lain utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain II belum memenuhi klasifikasi sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain II memenuhi klasifikasi sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga salah satu syarat materiil permohonan PKPU

Halaman 45 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak terpenuhi, sehingga permohonan dari Pemohon PKPU harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU dari Pemohon PKPU telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1), Pasal 222 (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon PKPU sejumlah Rp.2.930.000,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan diberitahukan pada Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU secara e-litigasi melalui e-court.

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 46 dari 47 Putusan PKPU Nomor 336/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	2.000.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	500.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp	400.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	2.930.000,00;

(dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)